

STANDARISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN BARANG DI LINGKUNGAN ANRI  
2021

PERANRI NO. 18, 6 HLM

PERATURAN ARSIP NASIONAL INDONESIA TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN  
BARANG DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 202, perlu didukung Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang disusun secara rinci berdasarkan standarisasi harga biaya/harga satuan; bahwa standarisasi biaya / harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia belum mengakomodasi seluruh pembiayaan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
  - Dasar hukum Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 90 Tahun 2010; PP Nomor 28 Tahun 2012; PP Nomor 17 Tahun 2017; PP Nomor 16 Tahun 2018, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015; Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Fungsi Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang di Lingkungan ANRI; Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang di Lingkungan ANRI meliputi bidang alat tulis kantor, bidang barang cetakan, bidang barang bahan preservasi arsip, bidang barang alat kebersihan, dan bidang barang komputer.

- CATATAN
- : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2021.
  - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.
  - Lampiran 29 Halaman.

